

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI ADAT MANJAPUIK SUMANDO SETELAH KEMATIAN ISTRI DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN BASO

A Maslahah Mursalah Review of the Customary Tradition of Manjapuik Sumando After the Wife's Death in Nagari Koto Gadang, Baso District

Trisgia & Dahyul Daipon

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

trisgia394@gmail.com; dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 31, 2026	Apr 28, 2026	May 10, 2026	May 15, 2026

Abstract

The customary tradition of *manjapuik sumando* after the death of a wife in Minangkabau society has received attention in various studies, yet research that specifically analyzes this tradition from the perspective of *maslahah mursalah* remains limited. This study aims to explore the implementation of the customary tradition of *manjapuik sumando* after the death of a wife in Nagari Koto Gadang, Baso Subdistrict, Agam Regency, and to analyze its relevance from the perspective of *maslahah mursalah*. This study used a qualitative approach with a field research and case study design. The research informants included customary leaders, *niniak mamak*, *bundo kanduang*, Islamic religious scholars, nagari officials, and community members selected through purposive sampling and snowball sampling techniques. Data were collected through interviews, Focus Group Discussions (FGDs), observation, and documentation, and were then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the tradition of *manjapuik sumando* is still maintained as a form of respect for the *sumando*, a mechanism for preserving kinship

relations, and a means of maintaining social harmony in Minangkabau customary society. This tradition is viewed as bringing social benefit and not conflicting with the basic principles of Islamic law, so it can be understood as a form of *'urf shabih*. This study contributes to the development of Islamic legal studies, particularly regarding the relationship between custom and Islamic law in Minangkabau matrilineal society. The implications of this study include theoretical contributions to the development of *maslahah mursalah* studies and practical implications for customary leaders, Islamic religious scholars, and nagari governments in maintaining harmony between the preservation of local culture and Islamic values.

Keywords: *Manjapuik Sumando*; Minangkabau Custom; *Maslahah Mursalah*; Islamic Law; Matrilineal Society

Abstrak: Tradisi adat *manjapuik sumando* setelah kematian istri dalam masyarakat Minangkabau telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, namun kajian yang secara khusus menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif *maslahah mursalah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan tradisi adat *manjapuik sumando* setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, serta menganalisis relevansinya dalam perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan dan studi kasus. Informan penelitian meliputi tokoh adat, *niniak mamak*, *bundo kanduang*, alim ulama, perangkat nagari, dan masyarakat yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manjapuik sumando* masih dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap *sumando*, mekanisme pemeliharaan hubungan kekeluargaan, dan sarana menjaga keharmonisan sosial masyarakat adat Minangkabau. Tradisi ini dipandang membawa kemaslahatan sosial serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam sehingga dapat dipahami sebagai bentuk *'urf shabih*. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya mengenai relasi antara adat dan syariat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian *maslahah mursalah* serta implikasi praktis bagi tokoh adat, alim ulama, dan pemerintah nagari dalam menjaga harmonisasi antara pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Manjapuik Sumando*; Adat Minangkabau; *Maslahah Mursalah*; Hukum Islam; Masyarakat Matrilineal

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai ikatan sakral yang bertujuan membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan agar memperoleh

ketenteraman hidup, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Dalam konteks sosial, pernikahan juga melahirkan berbagai bentuk hubungan kekerabatan yang berkembang sesuai sistem budaya masyarakat masing-masing. Oleh sebab itu, praktik perkawinan dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum agama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai adat, budaya, dan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Di Indonesia, hubungan antara agama dan adat memiliki keterkaitan yang sangat erat, khususnya pada masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*." Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Azra, 2019). Dalam masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang berlaku adalah sistem matrilineal, yakni garis keturunan yang ditarik berdasarkan pihak ibu. Sistem ini memengaruhi pola hubungan sosial, pewarisan, struktur keluarga, hingga praktik perkawinan yang berkembang dalam masyarakat (Hartati & Yuniarti, 2020). Salah satu konsekuensi dari sistem matrilineal tersebut adalah kedudukan laki-laki sebagai *sumando*, yaitu menantu laki-laki yang tinggal di lingkungan keluarga pihak istri dan dipandang sebagai tamu dalam rumah tangga istrinya.

Kedudukan *sumando* dalam masyarakat Minangkabau melahirkan berbagai bentuk tradisi adat yang mengatur hubungan sosial setelah berlangsungnya perkawinan, termasuk ketika terjadi kematian istri. Dalam masyarakat Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dikenal sebuah tradisi adat yang disebut *manjapuik sumando* setelah kematian istri. Tradisi ini merupakan prosesi penjemputan kembali seorang suami oleh keluarga asalnya setelah istrinya meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, tradisi tersebut lazim dilaksanakan pada hari ketiga setelah kematian istri atau dikenal dengan istilah *manigo hari* maupun *mangguluang lapiak*. Dalam prosesi tersebut, pihak keluarga laki-laki datang membawa perlengkapan adat tertentu untuk menjemput *sumando* agar kembali ke rumah keluarganya.

Tradisi *manjapuik sumando* tidak hanya dipahami sebagai praktik adat biasa, melainkan memiliki makna sosial dan simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak istri, sarana menjaga hubungan silaturahmi antar keluarga, serta simbol pemulihan status sosial seorang laki-laki setelah berakhirnya kedudukannya sebagai *sumando* di rumah keluarga istrinya. Di sisi lain, tradisi tersebut juga berfungsi menjaga martabat keluarga agar tetap

dipandang sebagai keluarga yang memahami adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat matrilineal, posisi sumando memang memiliki dimensi sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat patrilineal, sebab laki-laki tidak memiliki kedudukan penuh atas rumah tangga istrinya (Andika, 2015).

Meskipun demikian, keberadaan tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri menimbulkan beragam pandangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut karena dianggap sebagai bagian penting dari adat dan identitas budaya Minangkabau. Namun sebagian lainnya mulai mempertanyakan keberlanjutan tradisi tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar *nash* yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Bahkan, terdapat pandangan yang menilai bahwa praktik tersebut mendekati bid'ah apabila disertai keyakinan tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika antara nilai adat dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih kritis terhadap praktik-praktik adat yang tidak memiliki legitimasi tekstual secara langsung.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tradisi adat dalam masyarakat Minangkabau sedang mengalami transformasi nilai akibat perubahan sosial, pendidikan, dan perkembangan pemahaman keagamaan. Dalam kajian sosiologi hukum Islam, perubahan masyarakat sering memengaruhi penerimaan terhadap adat yang sebelumnya dianggap sakral dan mengikat (Mahfud, 2021). Tradisi yang dahulu dipandang sebagai kewajiban sosial mulai dinegosiasikan kembali berdasarkan pertimbangan syariat dan rasionalitas masyarakat modern. Oleh sebab itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menjelaskan posisi tradisi manjapuik sumando secara objektif, baik dari sisi adat maupun dari perspektif hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah *'urf*. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat (Al-Zuhaili, 1986). Kaidah "*al 'adah muhakkamah*" menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat memiliki kekuatan hukum apabila membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat langsung dinilai bertentangan dengan Islam hanya karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penilaian terhadap suatu tradisi harus mempertimbangkan tujuan syariat, manfaat sosial, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, peneliti berargumentasi bahwa tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri perlu dikaji melalui pendekatan masalah mursalah. Pendekatan ini relevan digunakan karena tradisi tersebut berkaitan dengan kemaslahatan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Masalah mursalah merupakan metode istinbath hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Umar, 2017). Dalam konteks tradisi manjapuik sumando, aspek kemaslahatan dapat dilihat dari upaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga, penghormatan terhadap nilai adat, perlindungan martabat sosial, serta pemeliharaan silaturahmi dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau.

Penelitian mengenai tradisi adat Minangkabau sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hendra Efendi (2015) meneliti tradisi penyelenggaraan jenazah di Nagari Pakan Rabaa Timur dan menyimpulkan bahwa tradisi tersebut termasuk kategori ‘urf shahih karena membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mirawati (2018) meneliti pelaksanaan manjapuik menantu dalam pesta pernikahan dan menemukan bahwa adat memiliki pengaruh kuat terhadap legitimasi sosial perkawinan di masyarakat Minangkabau. Januarti Dwi Astuti (2018) mengkaji tradisi meminta izin ke kuburan sebelum pernikahan dan menemukan adanya keyakinan masyarakat terhadap keberkahan tradisi tersebut. Rafika Syari (2019) meneliti tradisi mampasinggah anak ka rumah bako dan menyimpulkan bahwa tradisi tersebut berfungsi mempererat silaturahmi dalam masyarakat. Selanjutnya, Silvia Hariani (2020) mengkaji tradisi alek caro dalam pernikahan sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai adat Minangkabau umumnya berfokus pada tradisi perkawinan, kematian, dan hubungan sosial masyarakat adat. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai kerangka analisis utama. Penelitian sebelumnya lebih banyak meninjau adat dari perspektif ‘urf atau hukum Islam secara umum, sementara aspek kemaslahatan sosial yang terkandung dalam tradisi tersebut belum dikaji secara mendalam. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan prosesi adat yang berlangsung, tetapi juga menganalisis manfaat sosial, nilai budaya, dan relevansinya dalam hukum Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini menghadirkan konteks lokal masyarakat Minangkabau yang masih mempertahankan sistem matrilineal dalam praktik kehidupan sosialnya. Kajian ini juga menjadi penting karena membahas hubungan antara adat dan syariat di tengah perubahan sosial masyarakat modern.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori *'urf* dan *maslahah mursalah* sebagai landasan analisis. Teori *'urf* digunakan untuk memahami kedudukan adat dalam hukum Islam, sedangkan teori masalah mursalah digunakan untuk menilai sejauh mana tradisi manjapuik sumando membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kedua teori tersebut dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara norma adat dan tujuan syariat dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dalam perspektif *maqashid al syari'ah*, suatu tradisi dapat diterima selama memberikan manfaat, menjaga keharmonisan sosial, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, perspektif masyarakat terhadap manfaat tradisi tersebut, serta tinjauan masalah mursalah terhadap keberlangsungannya dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri, menganalisis pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut, dan menjelaskan relevansinya berdasarkan perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, hukum adat, dan dinamika hubungan antara adat dan syariat dalam masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial, budaya, dan keagamaan yang berkaitan dengan tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso

Kabupaten Agam. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap makna, pengalaman, pandangan, serta interpretasi masyarakat terhadap suatu fenomena sosial dalam konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti tidak berusaha mengukur fenomena secara statistik, melainkan menggali secara mendalam pelaksanaan tradisi, pandangan masyarakat, serta tinjauan *maslahah mursalah* terhadap praktik adat tersebut.

Pemilihan penelitian lapangan didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berkaitan langsung dengan praktik sosial masyarakat adat Minangkabau. Oleh sebab itu, data utama penelitian diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi intensif dengan tokoh adat, niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, perangkat nagari, dan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial masyarakat secara kontekstual dan komprehensif (Moleong, 2021). Selain itu, pendekatan kualitatif juga relevan digunakan dalam penelitian hukum Islam empiris yang mengkaji hubungan antara adat dan syariat dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim (Abdussamad, 2021).

Karakteristik utama penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai tradisi tersebut berdasarkan perspektif *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis nilai kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi tersebut berdasarkan teori *ushul fiqh* dan konsep *'urf* dalam Islam (Al-Zuhaili, 1986).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif normatif empiris dengan studi kasus (*case study*). Desain studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada satu fenomena sosial tertentu yang terjadi dalam komunitas masyarakat tertentu, yaitu tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial, budaya, dan religius yang melatarbelakanginya (Yin, 2018).

Penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis tradisi adat berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya teori *maslahah mursalah* dan *'urf*. Analisis normatif dilakukan dengan mengkaji Al-Qur'an, Hadis, kaidah *ushul fiqh*, serta literatur hukum Islam yang relevan dengan objek penelitian.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik tradisi dan pandangan masyarakat melalui data lapangan yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian. Dengan desain tersebut, penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara praktik adat yang berkembang dalam masyarakat dengan nilai-nilai hukum Islam yang menjadi landasan analisis penelitian.

Desain penelitian ini juga disusun secara sistematis agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah terkait keberadaan tradisi manjapuik sumando, dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), kemudian dilakukan analisis terhadap data empiris berdasarkan teori *maslahah mursalah*. Dengan demikian, desain penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara masalah penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, serta jenis data yang dikumpulkan.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas tokoh adat, niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, perangkat nagari, dan masyarakat Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang memahami dan terlibat dalam tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, tokoh adat, dan masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, peneliti juga melibatkan kelompok masyarakat lain seperti kaum muda, alim ulama, dan bundo kanduang untuk memperoleh variasi pandangan mengenai keberlangsungan tradisi tersebut di tengah perubahan sosial masyarakat.

Karakteristik informan dipilih berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap objek penelitian. Tokoh adat dan niniak mamak dipilih karena memiliki otoritas dalam memahami aturan adat Minangkabau, sedangkan bundo kanduang dipilih karena memiliki peran penting dalam pelestarian nilai budaya dan adat keluarga matrilineal. Alim ulama dilibatkan untuk memberikan pandangan keagamaan terhadap tradisi tersebut, sementara masyarakat umum dipilih untuk menggambarkan respons sosial masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi manjapuik sumando.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena penelitian membutuhkan informan yang benar-benar memahami objek penelitian dan mampu memberikan informasi secara mendalam mengenai tradisi yang dikaji (Sugiyono, 2022). *Purposive sampling* memungkinkan peneliti memilih informan berdasarkan

pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan adat, pengalaman sosial, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi manjapuik sumando. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena fokus penelitian lebih menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden (Patton, 2015).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga menerapkan prinsip *snowball sampling* secara terbatas untuk memperoleh informan tambahan yang direkomendasikan oleh informan utama. Teknik ini membantu peneliti menemukan tokoh masyarakat lain yang memiliki informasi relevan mengenai perubahan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih kaya, mendalam, dan beragam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung sebagai pengumpul data, pengamat, pewawancara, sekaligus penganalisis data (Moleong, 2021). Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen tambahan berupa pedoman wawancara, pedoman *Focus Group Discussion* (FGD), alat perekam suara, catatan lapangan, serta dokumentasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan tradisi manjapuik sumando, pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik adat yang berlangsung. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan di lokasi penelitian, meskipun dalam kondisi tertentu wawancara juga dilakukan melalui media komunikasi seperti *video call* atau aplikasi WhatsApp. Jawaban informan direkam menggunakan alat perekam suara kemudian ditranskripsikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis data.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur masyarakat seperti bundo kanduang, alim ulama, perangkat nagari, dan kaum muda untuk memperoleh pemahaman kolektif mengenai dinamika sosial tradisi manjapuik sumando. Penggunaan FGD bertujuan memperkuat validitas data melalui proses diskusi kelompok yang memungkinkan munculnya berbagai perspektif sosial dalam masyarakat (Afiyanti, 2008). Pelaksanaan FGD dilakukan di lokasi yang representatif di Nagari Koto Gadang dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keterbukaan partisipan selama proses diskusi berlangsung.

Data penelitian juga diperoleh melalui studi dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan berupa arsip, catatan adat, foto kegiatan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan tradisi adat dan konsep *maslahah mursalah*. Teknik dokumentasi membantu peneliti memahami konteks historis dan konseptual penelitian secara lebih komprehensif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, dan dokumentasi (Miles et al., 2018). Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan maksud yang disampaikan oleh informan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai dilaksanakan.

Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*). Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, pengelompokan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan dokumentasi. Data hasil wawancara ditranskripsikan terlebih dahulu, kemudian dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, seperti pelaksanaan tradisi, pandangan masyarakat, serta aspek kemaslahatan dalam tradisi manjapuik sumando. Reduksi data bertujuan agar data yang diperoleh lebih terarah dan relevan dengan tujuan penelitian.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara antar informan, hasil FGD, serta data dokumentasi untuk menemukan pola, hubungan, dan makna sosial dari tradisi yang diteliti. Dalam tahap ini, peneliti juga melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan perspektif adat dan hukum Islam.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri dalam perspektif masalah mursalah. Kesimpulan penelitian diperoleh melalui proses interpretasi terhadap makna sosial tradisi, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta relevansinya dengan

prinsip-prinsip hukum Islam. Proses verifikasi dilakukan secara berulang dengan membandingkan data lapangan, teori, dan hasil penelitian terdahulu agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini, analisis data juga menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Pendekatan induktif digunakan karena penelitian berangkat dari fenomena empiris masyarakat untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori *maslahah mursalah* dan *'urf* dalam hukum Islam. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil dokumentasi dan data monografi nagari, Nagari Koto Gadang merupakan nagari pemekaran dari Nagari Koto Tinggi yang terdiri dari gabungan Jorong Koto Gadang dan Jorong Ladang Hutan. Nagari ini memiliki karakteristik masyarakat adat Minangkabau yang masih mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal serta berbagai praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Adat yang berlaku di Nagari Koto Gadang sebagian besar mengikuti aliran Lareh Bodi Caniago dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, masyarakat nagari juga masih memegang prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" sebagai dasar dalam kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat. Di nagari ini terdapat enam suku utama, yaitu Suku Pisang, Malayu, Caniago, Koto, Pili, dan Sikumbang. Kondisi sosial budaya tersebut menjadi latar penting dalam pelaksanaan tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri.

Pelaksanaan Tradisi Adat Manjapuik Sumando Setelah Kematian Istri

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, niniak mamak, bundo kanduang, dan masyarakat Nagari Koto Gadang, ditemukan bahwa tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat hingga saat ini.

Tradisi tersebut dipahami sebagai bentuk pengembalian status sosial seorang laki-laki yang sebelumnya berkedudukan sebagai sumando di rumah keluarga istrinya. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara menjemput dan mengembalikan sumando secara adat ke rumah keluarganya setelah istrinya meninggal dunia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini dilakukan pada hari ketiga setelah kematian istri atau yang dikenal masyarakat dengan istilah manigo hari dan mangguluang lapiak. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Nagari Koto Gadang dan dipandang sebagai bagian dari warisan adat turun-temurun. Sebagaimana dijelaskan oleh Datuak Angku Pamuncak: *“Awal mulonyo tradisi ke ado yo samanjak dabulu baturun tamurun sajak dari niniak moyang dulu lai, bilo pastinyo tantu ndak tau lai do babkan sajak nagari Koto Gadang, lah ado tradisi Manjapuik Sumando ke dan kini ke kito sebagai masyarakat lah tingga mewarisi miang lai no.”*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami tradisi manjapuik sumando sebagai warisan adat nenek moyang yang terus dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam pelaksanaannya, pihak keluarga suami datang membawa perlengkapan adat tertentu berupa talam yang berisi bahan makanan dan hidangan adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Majolelo, perlengkapan yang dibawa meliputi beras, telur ayam, ketan, kue cucur, gulai ayam, gulai nangka, serta dua sisir pisang. Setelah itu, pihak keluarga suami meminta izin kepada keluarga istri untuk membawa sumando kembali ke rumah keluarganya. Namun, keluarga istri juga turut mengiringi dengan membawa dua gelas beras sebagai simbol penghormatan dan hubungan baik antarkeluarga.

Selain sebagai prosesi adat, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki fungsi sosial yang kuat dalam struktur masyarakat matrilineal. Tradisi manjapuik sumando dipahami sebagai mekanisme adat untuk menata kembali kedudukan sosial seorang laki-laki setelah berakhirnya hubungan perkawinan karena kematian istri. Dalam praktik sosial masyarakat, posisi sumando dipandang sebagai pihak luar dalam keluarga istri sehingga setelah istri meninggal diperlukan proses adat untuk memulangkan kembali sumando ke rumah asalnya.

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Setelah Kematian Istri

No	Tahapan Pelaksanaan	Keterangan
1	Kematian istri	Awal dimulainya proses adat
2	Pelaksanaan manigo hari	Dilaksanakan pada hari ketiga setelah kematian
3	Mangguluang lapiak	Prosesi adat setelah masa duka
4	Penjemputan sumando	Keluarga suami datang menjemput
5	Membawa perlengkapan adat	Talam, beras, telur, ketan, gulai ayam, pisang, dan lainnya
6	Permintaan izin	Meminta izin kepada keluarga istri
7	Pengembalian sumando	Sumando kembali ke rumah keluarganya

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 pelaksanaan tradisi manjapuik sumando berlangsung melalui beberapa tahapan adat yang tersusun secara sistematis. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini tidak dilakukan secara spontan, tetapi mengikuti aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Nagari Koto Gadang.

Perspektif Masyarakat terhadap Tradisi Manjapuik Sumando

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Koto Gadang masih memandang tradisi manjapuik sumando sebagai adat yang penting untuk dipertahankan. Masyarakat menilai tradisi ini memiliki nilai penghormatan terhadap pihak sumando serta berfungsi menjaga hubungan silaturahmi antara keluarga pihak istri dan pihak suami setelah terjadinya kematian.

Berdasarkan wawancara dengan Datuak Manindiah selaku Ketua KAN Nagari Koto Gadang, beliau menyampaikan: *“Kebanyakan dari masyarakat wak ko maanggap kalo tradisi ko patuik dipatabankan karno tradisi ko mode bantuak penghormatan kapado pihak sumando dan tradisi ko jugo batujuan untuak manjago silaturahmi keluarga si istri jo pihak keluarga si suami.”*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat tradisi ini bukan sekadar ritual adat, tetapi juga sebagai sarana menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan dalam sistem masyarakat matrilineal Minangkabau.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ardianto Malin Basa yang menekankan aspek sosial dalam tradisi tersebut. Ia menyatakan: *“Tradisi ko jugo punyo sosial yang kuaik, walaupun pernikahan ko putuik dek kematian tapi hubungan keluarga indak taputuik.”*

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memandang hubungan kekeluargaan tetap harus dijaga meskipun hubungan perkawinan telah berakhir akibat kematian istri. Dengan demikian, tradisi manjapuik sumando dipahami sebagai simbol keberlanjutan hubungan sosial antara dua keluarga besar.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat sumando agar tidak merasa ditelantarkan setelah kematian istrinya. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang niniak mamak, tradisi ini dipahami sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga dan kaum serta menghindarkan sumando dari kondisi sosial yang tidak menentu setelah kehilangan istri.

Tabel 2 Perspektif Masyarakat terhadap Tradisi Manjapuik Sumando

No	Perspektif Masyarakat	Bentuk Pandangan
1	Penghormatan terhadap sumando	Bentuk penghargaan sosial kepada pihak suami
2	Menjaga silaturahmi	Mempererat hubungan keluarga istri dan suami
3	Menjaga adat	Tradisi diwariskan turun-temurun
4	Menjaga martabat sumando	Menghindari keterasingan sosial
5	Simbol hubungan kekeluargaan	Hubungan keluarga tidak terputus meskipun perkawinan berakhir

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 mayoritas masyarakat menilai tradisi manjapuik sumando memiliki manfaat sosial yang berkaitan dengan penghormatan, solidaritas sosial, dan keberlanjutan hubungan kekeluargaan.

Meskipun sebagian besar masyarakat masih mendukung tradisi manjapuik sumando, hasil penelitian juga menemukan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat Nagari Koto Gadang. Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mulai meninggalkan tradisi tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar nash yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan wawancara dengan Esmi selaku bundo kanduang di Nagari Koto Gadang, beliau menyampaikan: *"Kini alah banyak juo yang ndak manjapuik lai, dek ado nan bapandapek itu hanyolah kebiasaan urang dulu. Masyarakat kini labiah manimbang syarak, mereka mempersoalkan ndk aturan ko dalam Al-Qur'an do."*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap adat. Sebagian masyarakat mulai lebih mempertimbangkan aspek syariat dibandingkan kewajiban adat sehingga mereka tidak lagi mempermasalahkan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut tidak menimbulkan konflik terbuka dalam masyarakat. Datuak Yang Basa

menjelaskan: “Kalo keluarga nan manjapuik, itu dianggap masih beradat, tapi kalo ndak manjapuik ndak juo bisa dikatokan salah. Nan tapantiang saliang mangbargo, jan sampai saliang mancemoob, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang tetap mengedepankan sikap saling menghargai dalam menyikapi perbedaan pelaksanaan tradisi adat di tengah perubahan sosial masyarakat.

Tabel 3 Temuan Berbeda dalam Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando

No	Temuan Berbeda	Keterangan
1	Sebagian masyarakat tetap melaksanakan tradisi	Dipandang sebagai bentuk penghormatan adat
2	Sebagian masyarakat mulai meninggalkan tradisi	Lebih mempertimbangkan syariat
3	Tidak ada konflik sosial terbuka	Masyarakat tetap saling menghargai
4	Generasi tua lebih mempertahankan adat	Menganggap tradisi bagian dari identitas budaya
5	Generasi muda lebih kritis	Menilai tradisi berdasarkan dalil agama

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, penelitian menemukan adanya perubahan sosial dalam masyarakat Nagari Koto Gadang terkait pelaksanaan tradisi manjapuik sumando. Perubahan tersebut tampak dari munculnya pandangan baru yang lebih menekankan pertimbangan syariat dibandingkan tradisi adat, meskipun masyarakat tetap menjaga hubungan sosial secara harmonis.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya Minangkabau. Tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai praktik adat turun-temurun, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi penghormatan, pemulihan status sosial, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat matrilineal. Temuan ini menjawab fokus penelitian yang bertujuan menjelaskan pelaksanaan tradisi manjapuik sumando, pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta relevansinya dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, kedudukan sumando memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan masyarakat patrilineal. Sumando diposisikan sebagai

pihak luar dalam rumah gadang keluarga istri sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi oleh hubungan perkawinan dengan pihak perempuan. Ketika istri meninggal dunia, posisi sosial sumando mengalami perubahan karena ikatan perkawinan yang menjadi dasar keberadaannya dalam keluarga tersebut telah berakhir. Oleh sebab itu, tradisi manjapuik sumando berfungsi sebagai mekanisme adat untuk menata kembali posisi sosial laki-laki secara bermartabat dan terhormat di tengah masyarakat.

Pelaksanaan tradisi pada hari ketiga setelah kematian istri atau manigo hari menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki sistem simbolik yang terstruktur dalam menghadapi peristiwa kematian. Prosesi penjemputan sumando oleh keluarga laki-laki tidak hanya memiliki makna seremonial, tetapi juga mencerminkan nilai penghormatan terhadap hubungan sosial yang telah terjalin antara dua keluarga besar. Dalam praktiknya, keluarga laki-laki datang membawa berbagai perlengkapan adat seperti beras, ketan, gulai ayam, dan pisang sebagai simbol penghormatan serta bentuk tanggung jawab moral terhadap sumando yang akan dipulangkan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa tradisi manjapuik sumando memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Masyarakat memandang bahwa hubungan kekeluargaan tidak terputus meskipun hubungan perkawinan telah berakhir akibat kematian istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memandang perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan sosial antarkeluarga dan antarkaum. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini menjadi sarana menjaga kesinambungan silaturahmi dan stabilitas hubungan sosial dalam masyarakat adat.

Dari perspektif hukum Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang tradisi manjapuik sumando sebagai bagian dari ritual ibadah yang bersifat wajib secara syariat, melainkan sebagai bentuk adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa masyarakat mampu membedakan antara nilai adat dan ketentuan agama. Tradisi tersebut dipertahankan karena dianggap membawa manfaat sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan mempererat hubungan antarkeluarga. Dengan demikian, praktik adat tersebut memiliki relevansi dengan konsep *maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

Konsep *maslahah mursalah* menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam penelitian ini, kemaslahatan tradisi manjapuik sumando terlihat dari beberapa aspek, yaitu

menjaga hubungan sosial, menghormati martabat sumando, memelihara stabilitas sosial keluarga, dan mempertahankan nilai budaya masyarakat Minangkabau. Tradisi ini juga tidak ditemukan mengandung unsur syirik, kemudharatan, ataupun praktik yang bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, secara substansial tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *'urf shabih* yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya perubahan cara pandang masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keberlangsungan tradisi karena dianggap tidak memiliki dasar *nash* yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi sosial dan perubahan orientasi masyarakat dari pola kepatuhan adat menuju pendekatan keagamaan yang lebih tekstual. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau bersifat dinamis dan terus mengalami negosiasi sosial sesuai perkembangan zaman.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang tetap menjaga harmoni sosial dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai sumber konflik. Sikap saling menghargai tetap dijunjung tinggi dalam masyarakat sehingga keluarga yang melaksanakan tradisi maupun yang tidak melaksanakannya tetap diterima secara sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki kemampuan adaptasi sosial dalam menghadapi perubahan budaya dan pemahaman keagamaan tanpa menghilangkan nilai-nilai persaudaraan dalam kehidupan masyarakat adat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *'urf* dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah *al 'adah muhakkamah* menjelaskan bahwa adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim karena adat lahir dari praktik sosial yang telah diterima dan membawa kemanfaatan bersama (Al-Zuhaili, 1986). Dalam konteks penelitian ini, tradisi manjapuik sumando dipertahankan karena dianggap memiliki manfaat sosial dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang masih memandang adat sebagai bagian penting dari sistem sosial yang berjalan berdampingan dengan nilai-nilai syariat.

Hasil penelitian ini juga mendukung konsep *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh para ulama *ushul fiqh*. Menurut Umar (2017), *maslahah mursalah* merupakan pertimbangan kemanfaatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tetap dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam penelitian ini, kemaslahatan tradisi manjapuik sumando terlihat dari fungsi sosialnya dalam menjaga hubungan kekeluargaan, menghormati martabat sumando, dan mempertahankan keharmonisan masyarakat adat. Dengan demikian, tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang relevan dengan tujuan *maqashid al syari'ah*, khususnya dalam menjaga hubungan sosial dan kehormatan manusia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendra Efendi (2015) mengenai tradisi penyelenggaraan jenazah di Nagari Pakan Rabaa Timur yang menyimpulkan bahwa tradisi adat yang berkembang di masyarakat Minangkabau dapat dikategorikan sebagai *'urf shabih* apabila membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kesamaan penelitian tersebut terlihat pada fungsi adat sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan menjaga hubungan kekeluargaan masyarakat. Dalam penelitian ini, tradisi manjapuik sumando juga dipahami masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan mekanisme sosial untuk menjaga hubungan baik antara keluarga pihak istri dan pihak suami setelah terjadinya kematian.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Rafika Syari (2019) mengenai tradisi mamparingah anak ka rumah bako. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki fungsi penting dalam mempererat silaturahmi dan mempertahankan hubungan sosial antarkeluarga. Dalam konteks penelitian ini, tradisi manjapuik sumando juga memperlihatkan fungsi sosial yang serupa, yaitu menjaga kesinambungan hubungan keluarga meskipun hubungan perkawinan telah berakhir akibat kematian istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa adat dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya memiliki makna seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial masyarakat adat.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Mirawati (2018) mengenai tradisi manjapuik menantu dalam pesta pernikahan masyarakat Minangkabau. Mirawati menemukan bahwa adat memiliki fungsi penting dalam membangun legitimasi sosial hubungan perkawinan dan memperkuat hubungan antarkeluarga. Dalam penelitian ini, fungsi adat tersebut tampak pada proses pengembalian sumando secara terhormat kepada keluarga

asalnya setelah kematian istri. Dengan demikian, baik tradisi manjapuik menantu maupun manjapuik sumando sama-sama menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki mekanisme sosial untuk mengatur hubungan kekeluargaan dalam berbagai fase kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya perbedaan dengan sebagian pandangan masyarakat kontemporer yang mulai mempertanyakan keberlangsungan tradisi adat yang tidak memiliki dasar tekstual secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Mahfud (2021) yang menjelaskan bahwa transformasi sosial masyarakat Muslim modern telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat dan praktik budaya lokal. Masyarakat modern cenderung lebih kritis dalam menilai praktik adat berdasarkan legitimasi syariat yang bersifat tekstual. Dalam penelitian ini, perubahan cara pandang tersebut tampak terutama pada generasi muda yang mulai menilai tradisi berdasarkan keberadaan dalil agama secara eksplisit.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang tetap mampu menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" masih menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau (Azra, 2019). Oleh sebab itu, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan tradisi manjapuik sumando, masyarakat tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghindari konflik sosial terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan syariat dalam masyarakat Minangkabau bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru karena secara khusus mengkaji tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri menggunakan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas adat Minangkabau dari perspektif budaya atau *'urf* secara umum, sedangkan penelitian ini menekankan analisis terhadap aspek kemaslahatan sosial yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat matrilineal Minangkabau serta memberikan pemahaman baru mengenai relevansi tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait hubungan antara adat dan syariat dalam masyarakat Muslim. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa adat tidak selalu bertentangan dengan agama, melainkan

dapat menjadi bagian dari praktik sosial yang mendukung tujuan syariat selama mengandung kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini memperkuat relevansi teori *'urf* dan *maslahah mursalah* dalam menjelaskan praktik sosial masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki keragaman budaya lokal.

Secara konseptual, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam berbasis budaya lokal. Tradisi manjapuik sumando memperlihatkan bahwa hubungan keluarga dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya dibentuk oleh aspek biologis dan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan adat matrilineal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami hukum keluarga Islam dalam konteks sosial budaya masyarakat setempat.

Implikasi praktis penelitian ini berkaitan dengan upaya pelestarian budaya lokal yang tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi tokoh adat, alim ulama, dan pemerintah nagari dalam menjaga keberlangsungan tradisi adat yang memiliki manfaat sosial bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun dialog yang lebih harmonis antara kelompok masyarakat yang mempertahankan adat dengan kelompok yang lebih menekankan pendekatan tekstual keagamaan.

Penelitian ini juga memiliki implikasi sosial dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga toleransi terhadap perbedaan pandangan adat dan agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang tetap mampu menjaga keharmonisan sosial meskipun terdapat perbedaan sikap terhadap pelaksanaan tradisi manjapuik sumando. Sikap saling menghormati tersebut menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat adat di tengah perubahan sosial modern.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan secara objektif. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh masyarakat Minangkabau. Setiap nagari memiliki variasi adat dan praktik sosial yang berbeda sehingga kemungkinan terdapat perbedaan pelaksanaan tradisi manjapuik sumando di daerah lain.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada pengalaman,

pengetahuan, dan pandangan subjektif informan penelitian. Selain itu, sebagian data diperoleh melalui wawancara lisan mengenai tradisi turun-temurun sehingga terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran antar informan terkait sejarah dan makna adat.

Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif *maslahah mursalah* dalam hukum Islam sehingga belum mengkaji secara mendalam perspektif hukum adat secara antropologis maupun pendekatan sosiologi hukum yang lebih luas. Oleh sebab itu, ruang lingkup analisis penelitian masih terbatas pada hubungan antara kemaslahatan sosial dan keberlangsungan tradisi dalam masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian pada beberapa nagari lain di Sumatera Barat agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tradisi manjapuik sumando dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti antropologi hukum, sosiologi budaya, atau studi gender untuk memperkaya analisis mengenai posisi sumando dalam sistem matrilineal Minangkabau. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai perubahan pandangan masyarakat terhadap hubungan antara adat dan syariat Islam di era modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi adat manjapuik sumando setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam masih dipertahankan sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Tradisi tersebut dilaksanakan melalui prosesi penjemputan sumando oleh keluarga pihak laki-laki pada hari ketiga setelah kematian istri atau dalam rangkaian manigo hari dan mangguluang lapiak. Pelaksanaan tradisi dilakukan dengan tata cara adat tertentu yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak serta penggunaan perlengkapan adat sebagai simbol penghormatan dan hubungan kekeluargaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang tradisi manjapuik sumando bukan sekadar ritual adat, melainkan sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi penghormatan terhadap sumando, pemeliharaan martabat keluarga, serta sarana menjaga silaturahmi antara keluarga pihak istri dan pihak suami. Dalam sistem masyarakat matrilineal Minangkabau, tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam menata kembali posisi sosial

sumando setelah berakhirnya hubungan perkawinan akibat kematian istri. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Minangkabau tidak dipandang terputus meskipun hubungan perkawinan telah berakhir..

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa tradisi manjapuik sumando memiliki relevansi dengan konsep *maslahah mursalah* karena mengandung nilai kemaslahatan sosial yang nyata bagi masyarakat. Tradisi tersebut berfungsi menjaga hubungan sosial, memperkuat solidaritas keluarga, serta mempertahankan keharmonisan masyarakat adat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Oleh sebab itu, tradisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *'urf shabih* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan pandangan di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda yang mulai mempertanyakan keberlangsungan tradisi karena tidak memiliki dasar *nash* yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat modern. Namun demikian, masyarakat Nagari Koto Gadang tetap mampu menjaga keharmonisan sosial melalui sikap saling menghormati terhadap perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan tradisi adat tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara adat dan syariat dalam masyarakat Muslim yang memiliki budaya lokal kuat seperti masyarakat Minangkabau. Temuan penelitian memperkuat relevansi teori *'urf* dan *maslahah mursalah* dalam menjelaskan praktik sosial masyarakat adat yang tetap bertahan di tengah perkembangan masyarakat modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa adat dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam selama mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Secara konseptual, penelitian ini juga memperluas kajian mengenai hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat matrilineal Minangkabau. Fokus penelitian terhadap tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri memberikan perspektif baru mengenai mekanisme sosial adat dalam mengatur hubungan kekeluargaan setelah berakhirnya perkawinan. Kajian ini memperlihatkan bahwa sistem sosial masyarakat Minangkabau memiliki pola hubungan kekeluargaan yang khas dan dipengaruhi secara kuat oleh struktur adat matrilineal.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tokoh adat, alim ulama, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam memahami posisi tradisi adat dalam perspektif

hukum Islam. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun dialog yang lebih harmonis antara kelompok masyarakat yang mempertahankan adat dengan kelompok yang lebih menekankan pendekatan tekstual keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah penelitian yang hanya difokuskan di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso Kabupaten Agam sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual sesuai karakteristik masyarakat setempat. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa nagari lain di Sumatera Barat agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masyarakat Minangkabau.

Penelitian berikutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti antropologi hukum, sosiologi budaya, atau studi gender, guna memperkaya analisis mengenai posisi sumando dalam sistem kekerabatan matrilineal. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai perubahan pandangan masyarakat terhadap hubungan antara adat dan syariat Islam di era modern.

Di samping itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian terhadap praktik adat Minangkabau lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, kematian, pewarisan, dan hubungan sosial masyarakat adat. Pengembangan kajian tersebut penting dilakukan untuk memperkuat dokumentasi ilmiah mengenai dinamika adat Minangkabau sekaligus memperkaya khazanah studi hukum Islam berbasis budaya lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Andika, M. (2015). Kedudukan Sumando dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Humanus*, 14(2), 145–154.
- Astuti, J. D. (2018). Tradisi Meminta Izin ke Kuburan sebelum Pernikahan dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(2), 201–214.

- Azra, A. (2019). *Islam dan Adat Minangkabau: Dinamika Hubungan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Prenadamedia Group.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Efendi, H. (2015). Tradisi Penyelenggaraan Jenazah dalam Masyarakat Nagari Pakan Rabaa Timur Perspektif ‘Urf Shahih. *Jurnal Al-Abkam*, 25(1), 89–102.
- Hariani, S. (2020). Tradisi Alek Caro dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau sebagai Bentuk Solidaritas Sosial. *Jurnal Tamaddun*, 8(2), 133–145.
- Hartati, N., & Yuniarti, K. W. (2020). Apakah Sistem Kekerabatan Matrilineal di Suku Minang Masih Membudaya? Analisis Tematik pada Makna Pemberian Dukungan Sosial Mamak kepada Kemenakan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3), 199–210. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.20>
- Mahfud, C. (2021). Transformasi Sosial Masyarakat Muslim Modern terhadap Praktik Adat dan Budaya Lokal. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 211–228.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mirawati. (2018). Pelaksanaan Manjapuik Menantu dalam Pesta Pernikahan Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(1), 45–57.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syari, R. (2019). Tradisi Mampasinggah Anak ka Rumah Bako dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Budaya Etnika*, 3(2), 97–108.
- Umar, M. (2017). *Maslahah Mursalah: Kajian Metodologi Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.